

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2509.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 71 Kampung 4, Dusun Talang Baru, Ds. Lembak, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-761
  - Masa Berlaku : 7 April 2022 - 6 April 2028
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 18 – 21 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilaian 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARA ENIM** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 04 April 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**   
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 April 2024

No. : 111.59/SKEP-MUTU/IV/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim**

Kepada Yth.  
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim  
Attn. Bapak Didit Mardianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-761  
Masa Berlaku Sertifikat : 7 April 2022 - 6 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : No.SK.525/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 6 November 2023	Veneer	40.000 M3

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 1	:	18 – 21 Maret 2024
Tim Auditor	:	Wahidan B Rachman (Lead Auditor) Fariz R Hakim (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Maret 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Fariz Rakhman Hakim
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Adhitya Tisna P.

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. SGS Cabang Muara Enim
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,  
Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, dan NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : PBPHH: SK MenLHK RI No. SK.525/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019  
Tanggal 07 Agustus 2019  
NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018,  
Revisi ke-71, Tgl. 6 November 2023

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Industri Veneer	16214	Veneer	40.000 M3

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 71 Kampung 4,  
Dusun Talang Baru, Desa Lembak, Kecamatan Lembak,  
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Riko Setyabudhy Handoko
- Direktur : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tn. Edward Tombokan
- Direktur : Tn. Harry Handojo
- Direktur : Tn. Liauw She Jin
- Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
- Komisaris Utama : Tn. Eka Darmajanto Kasih
- Komisaris : Tn. DR. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A, M.M.
- h. Nama MR Auditee : Didit Mardianto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim Senin, 18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Cabang Muara Enim</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. SGS Cabang Muara Enim Senin, 18/03/2024 s/d Kamis, 21/03/2024	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim Kamis, 21/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Cabang Muara Enim</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 04/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Cabang Muara Enim, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS Pusat, tanggal cetak 24 November 2023. Mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Muara Enim yaitu KBLI 16214. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. SGS Cabang Muara Enim, yakni NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, sebagai revisi ke-71 tanggal 6 November 2023. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial di Kabupaten Muara Enim tercantum dalam NIB yaitu KBLI 16214 Produk Veneer.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP cabang di Kab. Muara Enim yang diterbitkan oleh KPP Pratama Prabumulih, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 02.015.626.1-313.001, dimana 9 digit awal NPWP Cabang tersebut telah sesuai dengan NPWP kantor pusat yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera di Balaraja, Tangerang, dengan NPWP: 02.015.626.1-415.000 diterbitkan KPP Madya Tangerang, Kanwil DJP Banten, Kemenkeu RI.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. SGS CABANG MUARA ENIM, yaitu dokumen UKL-UPL yang diperbaharui terakhir kali tahun 2017 yang mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan nomor 660/06.R/BLH-I/2014 tanggal 15 Oktober 2014. Tersedia bukti tanda terima UKL-UPL Semester I dan Semester II Tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.525/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 07 Agustus 2019. Dalam Dokumen tersebut dirinci perubahan nama Perusahaan menjadi PT. SGS Cabang Muara Enim, dengan lingkup produk terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Veneer : 40.000 m3 /tahun : KBLI 16214</li> </ul> Lokasi usaha dan jenis permesinan pada kondisi faktual, masih sesuai dengan rincian perizinan PBPHH terakhir kali, dan lingkup PBPHH diacu dalam lampiran NIB OSS versi perubahan terakhir.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. SGS Cabang Muara Enim, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Cabang Muara Enim terverifikasi sebagai cabang dari induk usaha PT. SGS di Balaraja yang <u>berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA revisi ke-71 tanggal 6 November 2023 dari NIB yang sama, Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu, verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas impor bahan baku/produk industry kehutanan oleh kantor pusat PT. SGS, dan tidak ditangani oleh kantor cabang.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Maret 2022 – Februari 2024, PT. SGS Cabang Muara Enim merealisasikan penerimaan bahan baku industrinya seluruhnya berupa kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak dari asal-usul Kota/Kabupaten yang lahan tempat tumbuh kayunya tersebar di tiga provinsi, yakni Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan sesuai rincian RKOPHH-nya dalam periode Tahun berjalan 2022, 2023, dan 2024. Penerimaan bahan baku dari pembelian seluruhnya dapat dibuktikan bukti bayar. Ragam pembelian bahan baku terdiri dari; Logs Hutan Hak = 64.028,76 M3
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPHH PT. SGS Cabang Muara Enim dalam periode Maret 2022 s/d Februari 2024, menerima dokumen angkutan hasil hutan yang sah, terdiri dari; SAKR = 9637 Set
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Pada penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan BAP Log.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. SGS Cabang Muara Enim menerima bahan baku berupa kayu bulat kayu bulat hutan hak. Tersedia GANISPH aktif sesuai spesifikasinya yakni PKB dan PKL, dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. Tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan hak, serta Veneer). <i>Kayu hutan hak budidaya seluruhnya dari sekitar Kabupaten Muara Enim di Provinsi Jambi, terdiri dari kayu Karet (Hevea brasiliensis), Sengon (Paraserianthes falcataria), Jabon (Anthocephalus cadamba), Pulai (Alstonia scholaris), dan sebagainya. Perusahaan juga menerima Veneer jenis kelompok meranti dan rimba campuran serta veneer Sengon dan Karet / jenis kayu budidaya.</i> Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. SGS Cabang Muara Enim tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga tidak memerlukan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Februari 2023 s/d Januari 2024 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya di lahan Hutan Hak dan Perkebunan dari tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan yang seluruhnya belum memiliki sertifikasi VLHH, sehingga mendasarkan status legalitas pasokannya melalui verifikasi/pemeriksaan kebenaran DHH/DKP. Tersedia laporan pengecekan DHH yang memadai sesuai ketentuan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar pada NIB kantor Pusat, dimana PT. SGS pusat yang berstatus sebagai importir produsen API-P, maka prosedur uji tuntas tersedia di PT. SGS Balaraja sebagai organisasi yang akan melakukan mekanisme uji tuntas apabila akan melakukan impor bahan baku/produk industry kehutanan impor. Dalam 24 bulan terakhir, PT. SGS Cabang Muara Enim tidak pernah menerima bahan baku berupa produk industry kehutanan impor. Verifier ini tidak diterapkan di PT. SGS Cabang Muara Enim.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim dalam 24 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor, hal ini karena impor dilakukan oleh kantor pusat PT. SGS. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim tidak melakukan penanganan bahan baku impor. Seluruh impor dilakukan oleh kantor pusat di PT. SGS Balaraja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi													
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim tidak melakukan penanganan bahan baku impor. Seluruh impor dilakukan oleh kantor pusat di PT. SGS Balaraja.													
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.													
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.													
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.													
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.													
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.													
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>															
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. SGS Cabang Muara Enim telah memiliki seperangkat pencatatan atau tally sheet dan rekaman awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penerimaan material yang telah lolos grading sesuai kriteria produksi akan diberi label penerimaan selama dalam periode penyimpanan dalam tumpukan bahan baku di log yard maupun di Gudang veneer.													
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. SGS Cabang Muara Enim memproduksi Veneer. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian, dan tampak logis antara input dan outputnya. Input KBK Ht Hak+Ht. Alam = 64.061,50 M3 Output Veneer = 40.237,5759 M3 Rendemen Rerata = 62,69%													
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya. <table border="1" data-bbox="917 1653 1469 1877"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin PBPBH (M3/Tahun)</th> <th>Periode</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Veneer</td> <td rowspan="2">40.000</td> <td>Mar. 22 s/d Feb. 23</td> <td>20.883,5897</td> <td>52,21</td> </tr> <tr> <td>Mar. 23 s/d Feb. 24</td> <td>19.353,9862</td> <td>48,38</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin PBPBH (M3/Tahun)	Periode	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Veneer	40.000	Mar. 22 s/d Feb. 23	20.883,5897	52,21	Mar. 23 s/d Feb. 24	19.353,9862	48,38
Produk	Kapasitas Izin PBPBH (M3/Tahun)	Periode	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)											
Veneer	40.000	Mar. 22 s/d Feb. 23	20.883,5897	52,21											
		Mar. 23 s/d Feb. 24	19.353,9862	48,38											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode audit Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. SGS Cabang Muara Enim tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode audit Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. SGS Cabang Muara Enim tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. SGS CABANG MUARA ENIM dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SGS CABANG MUARA ENIM dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SGS CABANG MUARA ENIM dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS CABANG MUARA ENIM dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. SGS CABANG MUARA ENIM dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. SGS Cabang Muara Enim dalam rentang periode Maret. 2023 s/d Feb 2023, melakukan pemindahtanganan non komersil tujuan lokal berupa Veneer seluruhnya kepada PT. SGS Cabang Muaro Jambi. Seluruh pemindahtanganan dalam lingkup domestic tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Total penerbitan Nota Perusahaan sebanyak 1099 Set dengan volume pengiriman Veneer sebanyak 39.772,2603 M3. Selain itu juga terdapat mutasi kayu bulat hutan hak kepada PT. SGS Cabang Muaro Jambi sebanyak 102,27 M3 dengan SAKR sebanyak 5 set.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>												
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>												
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim pada periode Maret 2022 – Februari 2024 tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor atas produk olahannya. Seluruh produk olahan berupa Veneer hanya ditujukan bagi PT. SGS Cabang Muaro Jambi, dimana total volume pengiriman Veneer tujuan domestic dalam rentang periode tersebut, seluruhnya dapat dicukupi dari hasil produksi PT. SGS Cabang Muara Enim tanpa proses penjasaaan produksi.										
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim pada periode Maret 2022 – Februari 2024 tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor atas produk olahannya. Seluruh produk olahan berupa Veneer hanya ditujukan bagi PT. SGS Cabang Muaro Jambi, dan tidak ada dokumen ekspor yang diperlukan dalam dokumentasi mutasi itu.										
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim pada periode Maret 2022 – Februari 2024 tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor atas produk olahannya. Seluruh produk olahan berupa Veneer hanya ditujukan bagi PT. SGS Cabang Muaro Jambi.										
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim pada periode Maret 2022 – Februari 2024 tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor atas produk olahannya. Seluruh produk olahan berupa Veneer hanya ditujukan bagi PT. SGS Cabang Muaro Jambi.										
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Muara Enim <b>tidak menggunakan</b> jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya. Berikut adalah identifikasi jenis non-CITES; <table border="1" data-bbox="944 1422 1442 1552"> <thead> <tr> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sengon</td> <td><i>Paraserianthes falcataria</i></td> </tr> <tr> <td>Jabon</td> <td><i>Anthocephalus cadamba</i></td> </tr> <tr> <td>Karet</td> <td><i>Hevea brasiliensis</i></td> </tr> <tr> <td>Pulai</td> <td><i>Alstonia scholaris</i></td> </tr> </tbody> </table>	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>
Nama Dagang	Nama Ilmiah											
Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>											
Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>											
Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>											
Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SGS Cabang Muara Enim telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-761, sehingga menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. SGS CABANG MUARA ENIM sudah selesai memproses persetujuan penggunaan logo SVLK atau sudah mendapatkan persetujuan/ approval atas desain tanda SVLK sejak tanggal 14 Juli 2023. Untuk Aplikasi tanda SVLK saat cek lapangan, PT. SGS Cabang Muara Enim sudah mulai menerapkannya sejak bulan Agustus 2023 antara lain pada kepala surat atau dokumen pengiriman (STO dan Nota Perusahaan), serta pada label kemasan Veneer.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim telah memiliki beberapa dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SGS/PK/HSE/01, Tgl. 01 Nov. 2017). Tersedia penetapan P2K3 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sumatera Selatan, Nomor: 057/06/NAKERTRANS/2022 tanggal 7 Maret 2022. Tersedia Surat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 5/14324/AS.01.03/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia kebijakan bebas berserikat yang dinyatakan oleh Operational Head Induk yang berkedudukan di PT. SGS Muaro Jambi, yaitu Bpk. Ugit Wibowo tanggal 25 Februari 2022.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah diajukan pendaftaran ulang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan yang bekerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim per bulan Februari 2024 adalah sebanyak 226 orang karyawan. Karyawan termuda diketahui dari tahun kelahiran 2005 atau sudah berusia 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen PT. SGS CABANG MUARA ENIM terkait anti diskriminasi termasuk anti diskriminasi terhadap isu gender, dan juga tampak dari pasal-pasal dalam PP PT. SGS Cabang Muara Enim.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Cabang Muara Enim memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. SGS Cabang Muara Enim dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan